

TESIS

**PEMBATALAN AKTA KUASA DIREKSI DAN PERJANJIAN
KERJASAMA AKIBAT ADANYA WANPRESTASI**

Disusun dan Diajukan Oleh :

ANDI ISMAYA NURFACRANA

B022171034



**PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
2021**

HALAMAN JUDUL

**PEMBATALAN AKTA KUASA DIREKSI DAN PERJANJIAN
KERJASAMA AKIBAT ADANYA WANPRESTASI**

Diajukan Sebagai Tugas Akhir dalam Rangka Penyelesaian Studi Magister
Kenotariatan Program Pascasarjana Ilmu Kenotariatan Fakultas Hukum
Universitas Hasanuddin

Disusun dan diajukan oleh :

ANDI ISMAYA NURFACRANA

B022171034

**PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
2021**

TESIS

**PEMBATALAN AKTA KUASA DIREKSI DAN PERJANJIAN KERJASAMA
AKIBAT ADANYA WANPRESTASI**

Disusun dan diajukan oleh

**ANDI ISMAYA NURFACRANA
B022171034**

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian yang dibentuk dalam rangka Penyelesaian Studi Program Magister Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin pada tanggal 02 September 2021 dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui,

Pembimbing Utama,


Pembimbing Pendamping,




Prof. Dr. Ahmadi Miru, S.H., M.H.
NIP. 19610607 198601 1 003


Dr. Oky Deviany Burhamzah, S.H., M.H.
NIP. 19650906 199002 2 001

Ketua Program Studi,

Deputy Dekan Fakultas Hukum,


Dr. Sri Susvanti Nur, S.H., M.H.
NIP. 19641231 199002 2 001



Prof. Dr. Farida Patittingi, S.H., M.Hum.
NIP. 19671231 199103 2 002

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Andi Ismaya Nurfacrana
N I M : B022171034
Program Studi : Magister Kenotariatan
Jenjang Pendidikan : S2

Menyatakan dengan ini bahwa Tesis dengan judul PEMBATALAN AKTA KUASA DIREKSI DAN PERJANJIAN KERJASAMA AKIBAT ADANYA WANPRESTASI adalah karya saya sendiri dan tidak melanggar hak cipta pihak lain. Apabila di kemudian hari tesis karya saya ini terbukti bahwa sebagian atau keseluruhannya adalah hasil karya orang lain yang saya pergunakan dengan cara melanggar hak cipta pihak lain, maka saya bersedia menerima sanksi.

Makassar, 02 September 2021

Yang membuat pernyataan,



ANDI ISMAYA NURFACRANA

UCAPAN TERIMA KASIH

Bismillahirrahmanirrahim

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhana Wa Ta'ala, Tuhan semesta alam atas segala limpahan rahmat, hidayah dan karunia yang tak terhingga sehingga tesis yang berjudul **Pembatalan Akta Kuasa Direksi dan Perjanjian Kerjasama Akibat Wanprestasi** ini dapat penulis selesaikan sebagai salah satu syarat tugas akhir pada jenjang studi Strata Dua (S2) Magister Kenotariatan di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar.

Ucapan terimakasih yang tiada terhingga penulis haturkan kepada semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan pendidikan penulis pada Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Kepada kedua orang tua penulis Bapak Andi Bambang Saing dan Ibunda penulis Almarhumah Rosdiana yang senantiasa mendoakan dan memberikan dukungan yang tak terhingga kepada penulis. Kepada Andi Randi dan Andi Nurmalita Sari saudara-saudara penulis yang senantiasa mendukung segala kegiatan penulis, terima Kasih atas segala doa dan dukungannya.

Terima kasih penulis ucapkan kepada:

1. Rektor Universitas Hasanuddin Prof. Dr. Dwia Aries Tina Pulubuhu, M.A beserta jajarannya;
2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Prof. Dr. Farida Pattitingi, S.H., M.Hum beserta jajarannya;

3. Ketua Program Studi Magister Kenotariatan Ibu Dr. Sri Susyanti Nur, S.H., M.H beserta jajarannya;
4. Pembimbing Utama Prof. Dr. Ahmadi Miru, S.H., M.H. dan Pembimbing Pendamping Dr. Oky Deviany S.H., M.H., yang senantiasa meluangkan waktu ditengah aktivitas dan dengan penuh kesabaran memberikan bimbingan kepada penulis dalam penyelesaian tesis ini;
5. Dewan Penguji Dr. Sabir Alwy, S.H., M.S., Dr. Muhammad Basri, S.H., M.H, dan Dr. Winner Sitorus, S.H., M.H., LL.M atas segala saran dan masukannya yang sangat berharga dan bermanfaat dalam penyusunan tesis ini;
6. Prof. Dr. Muhammad Yunus, S.H., M.Si selaku Penasihat Akademik atas waktu dan nasihat yang diberikan kepada penulis;
7. Seluruh staf akademik Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang senantiasa memberikan bantuan dalam pengurusan berkas-berkas selama perkuliahan.
8. Seluruh teman-teman seperjuangan OTENTIK 2017, khususnya kepada Irma Srianna Haris, Delina Patricia, Ismi Fadjriyah, Fajriani Melinda dan Putri Reztu Angreni, terimakasih atas kebersamaan selama menimba ilmu di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Penulis menyadari dalam penulisan tesis masih terdapat banyak kekurangan. Oleh karenanya, segala bentuk saran dan kritik yang membangun, sangat penulis harapkan agar kedepannya tulisan ini menjadi

lebih baik. Akhir kata, semoga tesis ini memberikan manfaat bagi kita semua khususnya dalam perkembangan hukum perdata di Indonesia.

Wassalamualaikum.Wr.Wb

Makassar, 02 September 2021

Penulis

Andi Ismaya Nurfacrana, S.H.

ABSTRAK

Andi Ismaya Nurfacrana. *Pembatalan Akta Kuasa Direksi dan Perjanjian Kerjasama Akibat Adanya Wanprestasi (dibimbing oleh Ahmadi Miru dan Oky Deviany).*

Penelitian ini bertujuan untuk (1) untuk memberi argumentasi mengenai Implikasi hukum dari pembatalan Akta Kuasa Direksi yang dilakukan secara sepihak. (2) Untuk memvalidasi bentuk upaya hukum yang dapat dilakukan oleh pemberi kuasa apabila penerima kuasa melakukan wanprestasi.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan undang-undang dan pendekatan konseptual. Sumber bahan hukum adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Teknik pengumpulan bahan hukum yaitu dengan studi pustaka dan wawancara, dengan menggunakan analisis bahan hukum secara deskriptif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Implikasi hukum pemutusan/pembatalan kuasa direksi secara sepihak karena wanprestasi adalah berakhirnya kuasa tersebut atau kuasa itu tidak dapat digunakan lagi oleh si penerima kuasa. Hal ini menyebabkan penerima kuasa kehilangan seluruh kewenangan yang pernah diperjanjikan atau diberikan oleh pemberi kuasa. Dalam hal ini Tuan F tidak lagi dapat bertindak dengan mengatasnamakan CV. SPD serta kewenangan-kewenangan yang diberikan oleh Tuan AF melalui kuasa secara otomatis juga akan hilang bersamaan dengan dicabutnya kuasa oleh Tuan AF. Selain itu, oleh karena berakhirnya kuasa diakibatkan oleh adanya wanprestasi yang dilakukan oleh penerima kuasa, maka hal ini melahirkan hak kepada pemberi kuasa untuk menuntut ganti kerugian kepada penerima kuasa, dan (2) Upaya hukum yang dapat dilakukan oleh pemberi kuasa yaitu mengajukan tuntutan ganti rugi atas kesalahan yang dilakukan oleh penerima kuasa. Pada kasus ini Tuan AF selaku direktur dari CV. SPD dapat mengajukan tuntutan ganti rugi kepada Tuan F berdasarkan Pasal 1267 BW, oleh karena Tuan F tidak melaksanakan perjanjian kerja sama sesuai dengan yang diperjanjikan dan tidak melaksanakan kewajiban selaku kuasa dari CV. SPD sesuai dengan yang diatur dalam akta kuasa, sehingga CV. SPD mengalami kerugian karena harus mengeluarkan biaya lebih besar untuk pengerjaan paket proyek pada PT. CPIM tidak seperti yang diperjanjikan, pihak CV. SPD juga tidak menerima *fee* atas pengerjaan proyek tersebut. Selain itu Tuan AF juga dapat menuntut agar Tuan F menyelesaikan segala kewajibannya sesuai dengan yang diperjanjikan.

Kata Kunci: Akta Kuasa, Wanprestasi, Perjanjian

ABSTRACT

Andi Ismaya Nurfacrana. Cancellation of Board of Directors' Deed and Cooperation Agreement Due to Default, supervised by Ahmadi Miru and Oky Deviany, respectively..

This study aimed to (1) provide arguments regarding the legal implications of the unilateral cancellation of the Deed of Power of Attorney for the Board of Directors.; (2) to validate the forms of legal remedies that can be taken by the power of attorney if the power of attorney is in default.

This research is a normative legal research by using conceptual and statutory approaches. Legal material sources are primary and secondary legal materials. Legal material collection techniques by literature review and interview. They are then analyzed qualitatively.

The results of the study show that (1) 1. The legal implications of unilaterally terminating/cancelling the power of attorney for the board of directors due to default is the expiration of the power of attorney or the power of attorney can no longer be used by the recipient. This causes the power of attorney to lose all the authority that has been agreed or given by the power of attorney. In this case Mr. F can no longer act on behalf of CV. The SPD and the powers granted by Mr. AF through power of attorney will also automatically disappear along with the revocation of power by Mr. AF. In addition, due to the expiration of the power of attorney due to a default by the recipient of the power of attorney, this gives birth to the right of the power of attorney to claim compensation from the recipient of the power of attorney. (2) Legal remedies that can be taken by the power of attorney are to file a claim for compensation for the mistakes made by the power of attorney. In this case Mr. AF as the director of CV. SPD can file a claim for compensation to Mr. F based on Article 1267 BW, because Mr. F does not carry out the cooperation agreement as agreed and does not carry out his obligations as the attorney of CV. SPD is in accordance with what is stipulated in the deed of power, so that CV. SPD suffered a loss because it had to pay more for the project package work at PT. CPIM is not as promised, the CV. SPD also does not receive a fee for the work on the project. In addition, Mr. AF can also demand that Mr. F complete all his obligations as agreed.

Keywords: *Power of Attorney, Default, Agreement*

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
PERNYATAAN KEASLIAN	iii
UCAPAN TERIMA KASIH	iv
ABSTRAK	vii
<i>ABSTRACT</i>	viii
DAFTAR ISI	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian.....	9
E. Orisinalitas Penelitian.....	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	12
A. Tinjauan Umum Mengenai Akta	12
1. Pengertian Akta	12
2. Jenis-jenis Akta	13
3. Kedudukan Akta	16
B. Pemberian Kuasa	18
1. Dasar Hukum dan Pengertian	18
2. Jenis-jenis Pemberian Kuasa	20
3. Hak dan Kewajiban Pemberi Kuasa dan Penerima Kuasa	23

4. Berakhirnya Kuasa	26
C. Perjanjian Kerjasama.....	27
1. Pengertian Perjanjian	27
2. Unsur-Unsur Perjanjian	29
D. Tinjauan Umum Perusahaan	31
1. Pengertian Perusahaan	31
2. Bentuk Badan Usaha	33
E. Wanprestasi.....	39
1. Pengertian Wanprestasi	39
2. Macam-Macam Bentuk Wanprestasi	40
3. Akibat Hukum Wanprestasi	42
4. Ganti Rugi Karena Wanprestasi	43
F. Landasan Teori	45
1. Teori Kewenangan.....	45
2. Teori Tanggung Jawab.....	51
G. Kerangka Berpikir	55
H. Definisi Operasional.....	58
.....	
BAB III METODE PENELITIAN	59
A. Tipe Penelitian	59
B. Pendekatan Penelitian.....	59
C. Sumber Bahan Hukum	60
D. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	60
E. Analisis Bahan Hukum	61
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	62
A. Implikasi Hukum Pembatalan Akta Kuasa Direksi yang dilakukan Secara Sepihak	62
B. Upaya Hukum yang Dapat Dilakukan Oleh Pemberi Kuasa.....	93

BAB V PENUTUP	103
A. Kesimpulan	103
B. Saran	104

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Memasuki tahap pembangunan yang berkembang dengan pesat dan menuntut adanya penyelesaian pekerjaan pembangunan yang ekstra cepat, sehingga sering membuat orang tidak mampu sendiri menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan atau kepentingan-kepentingannya. Sehingga membuat seseorang sangat sulit untuk meluangkan waktu untuk mengurus secara langsung segala sesuatu yang penting dengan adanya kesibukan yang sedemikian rupa, seperti menyediakan atau mengurus dokumen-dokumen yang diperlukan. Maka dari itu diperlukan bantuan orang lain untuk menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan atau kepentingan-kepentingan tersebut dengan cara memberikan sebagian kekuasaan atau kewenangan yang dimilikinya kepada orang lain tersebut untuk menyelesaikan kepentingan atas namanya. Hal ini dikenal dengan istilah pemberian kuasa.

Ada beberapa macam pemberian kuasa yang umum dikenal oleh masyarakat, karena seringkali dijumpai dalam kehidupan bermasyarakat. Macam pemberian kuasa itu dapat ditinjau dari berbagai sebab. Berdasarkan sifat perjanjiannya,¹ maka pemberian

¹ R. Subekti, *Aneka Perjanjian*, Alumni, Bandung, 1984, hlm. 143

kuasa dapat merupakan pemberian kuasa umum, maupun pemberian kuasa khusus. Adapun yang dimaksud dengan pemberian kuasa umum adalah pemberian kuasa yang dirumuskan dalam kata-kata umum, hanya meliputi perbuatan-perbuatan pengurusan. Sedangkan pemberian kuasa khusus adalah pemberian kuasa mengenai hanya satu kepentingan tertentu atau lebih, artinya untuk melakukan perbuatan-perbuatan tertentu, diperlukan pemberian kuasa khusus yang menyebutkan perbuatan yang harus dilakukan. Demikian diatur dalam Pasal 1795 *Burgerlijk Wetboek* (selanjutnya disebut BW).

Saat melakukan praktik usaha sekalipun, tidak jarang dilakukan pemberian kuasa baik itu perusahaan yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum. Awal dari pembentukan suatu perusahaan harus mengikuti aturan-aturan yang ada dalam berbagai peraturan perundang-undangan baik yang berlaku umum maupun yang berlaku khusus. Salah satu aturan khusus yang menjadi dasar pembentukan perusahaan adalah Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang wajib Daftar Perusahaan. Undang-undang tersebut mewajibkan setiap jenis perusahaan yang akan melakukan kegiatan usahanya di Indonesia wajib didaftarkan. Hal tersebut tidak lain adalah untuk mendapatkan pengakuan dari negara serta untuk mendapatkan perlindungan secara hukum dari pemerintah maupun dari lembaga lain yang memiliki kepentingan dengan kegiatan usaha.

Salah satu jenis perusahaan yang wajib daftar adalah perusahaan Persekutuan Komanditer (*Commanditaire Vennootschap*) selanjutnya disingkat CV. Di mana perusahaan ini merupakan perusahaan yang didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih. CV dapat melakukan kegiatan usahanya sesuai dengan akta pendirian yang dibuat oleh pejabat umum dalam hal ini Notaris. Akta pendirian adalah merupakan pedoman atau rambu-rambu khusus yang digunakan oleh pemilik untuk menjalankan usahanya.

CV adalah firma yang mempunyai satu atau beberapa orang sekutu komanditer. Sekutu komanditer (*silent partner*) adalah sekutu yang hanya menyerahkan uang, barang, atau tenaga sebagai pemasukan pada persekutuan, dan tidak ikut campur dalam pengurusan atau penguasaan persekutuan.² Dasar hukum persekutuan komanditer diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (selanjutnya disingkat KUHD).³

CV mempunyai dua macam sekutu, yaitu sekutu komplementer dan sekutu komanditer. Sekutu komplementer adalah sekutu aktif yang juga disebut sekutu pengurus atau sekutu pemelihara yang menjalankan perusahaan serta mengadakan hubungan hukum dengan pihak ketiga. Sekutu komanditer adalah sekutu pasif yang tidak berwenang menjalankan perusahaan, tetapi hanya mempunyai

² Munir Fuady, *Pengantar Hukum Bisnis: Menata Bisnis Di era Global*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2008, Hlm.93

³ I.G.Rai Widjaya, *Hukum Perusahaan (Undang-Undang dan Peraturan Pelaksana Undang-Undang dibidang Usaha)* Bekasi, Mega Poin, 2005, hlm 1-2

kewajiban memberi pemasukan modal kepada perusahaan.⁴ Sekutu komanditer bertanggungjawab kepada CV hanya sebatas modal yang diberikan. Hal tersebut berbeda dengan sekutu komplementer yang bertanggungjawab atas utang perusahaan terhadap pihak ketiga sampai dengan harta pribadi. Apabila CV berutang dan tidak memiliki kemampuan untuk membayar utangnya maka sekutu komplementer bertanggungjawab dengan cara mengikutsertakan harta kekayaan pribadi yang dimilikinya.

Dalam melakukan usahanya perusahaan CV dapat membuat perjanjian dengan pihak lain untuk melakukan suatu kegiatan secara bersama-sama yang sesuai dengan jenis usaha yang terdapat dalam akta pendiriannya. Pemilik Perusahaan CV juga dapat mengalihkan tugas dan kewenangannya kepada pihak lain melalui akta kuasa direksi. Pengalihan tersebut dapat terjadi dalam hal Direktur perusahaan memberikan kuasa kepada orang lain untuk melaksanakan kegiatan tertentu dengan batas-batas kewenangan yang akan dibuat dalam akta kuasa direksi melalui kantor notaris.

Di Indonesia, surat kuasa diatur berdasarkan Pasal 1792–1819 BW. Ditegaskan bahwa Pemberian Kuasa ialah suatu persetujuan yang berisikan pemberian kekuasaan kepada orang lain yang menerimanya untuk atas namanya menyelenggarakan suatu urusan. Dalam hukum perusahaan, pemberian kuasa diperbolehkan bagi

⁴ Sentosa Sembiring, *Hukum Dagang*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2004, hlm. 23

seorang direksi perusahaan. Wujud dari terjadinya perjanjian di antara direksi (sebagai pemberi kuasa) dengan karyawan Perseroan atau orang lain (sebagai penerima kuasa). Sehingga, surat kuasa itu harus berangkat dari kesepakatan bersama sebagai basis dasarnya dan tidak sepihak dari salah satu kepada pihak lainnya.⁵

Dengan dasar bahwa surat kuasa itu harus dengan perjanjian, maka dengan sendirinya harus ada hak dan kewajiban di antara pemberi kuasa dan penerima kuasa sebagaimana ditentukan di dalam Pasal 1807–1812 untuk pemberi kuasa dan Pasal 1800 -1806 untuk penerima kuasa sebagai dasar untuk dapat mengetahui siapa sesungguhnya yang harus bertanggung jawab. Di dalam BW tersebut, pemberi kuasa wajib memenuhi setiap perjanjian yang dibuat olehnya, tetapi pemberi kuasa tidak terikat kepada atas apa yang dilakukan penerima kuasa di luar hal-hal yang dikuasakan kepadanya, kecuali jika pemberi kuasa telah menyetujui adanya perjanjian yang dibuat dengan penerima kuasa. Sementara itu, penerima kuasa tidak dapat melakukan hal-hal lain yang melampaui kuasanya, pemberi kuasa dapat menggugat dan mengajukan tuntutan secara langsung kepada penerima kuasa untuk dapat selalu memenuhi dan mentaati kesepakatan yang telah dibuat antara mereka dalam perjanjian.⁶

⁵<https://business-law.binus.ac.id/2017/08/27/surat-kuasa-direksi-dan-pertanggungjawabannya/>, Di akses pada tanggal 19 november 2019, pukul 22.35 wita.

⁶ Agus Riyanto, Business Law, Bina Nusantara University, Jakarta, Indonesia, <https://business-law.binus.ac.id/2017/08/27/surat-kuasa-direksi-dan-pertanggungjawabannya/>

Terkait pemberian kuasa yang dilakukan oleh direksi, hubungan direksi selaku pemberi kuasa dengan pihak penerima kuasa adalah hubungan pemberian kuasa yang tunduk pada Pasal 1792 sampai dengan Pasal 1819 BW. Segala akibat dari perbuatan penerima kuasa mengikat direksi sepanjang perbuatan tersebut yang dikuasakan. Hal ini sama dengan hubungan hukum dari pemberi kuasa dengan penerima kuasa di mana segala perbuatan hukum yang dilakukan oleh penerima kuasa sepanjang masih termasuk tindakan yang dikuasakan, menjadi tanggung jawab pemberi kuasa. Penerima kuasa tidak diperbolehkan melakukan sesuatu apapun yang melampaui kuasanya.⁷ Setiap perbuatan hukum penerima kuasa di luar apa yang dikuasakan kepadanya merupakan tanggungjawab dari penerima kuasa sendiri.⁸

Terdapat suatu kasus dimana terjadi pembatalan kuasa direksi secara sepihak oleh pemberi kuasa kepada penerima kuasa. Pemberian kuasa direksi tersebut didahului dengan suatu perjanjian kerja sama, dimana pada perjanjian kerja sama tersebut kedua belah pihak telah sepakat untuk melakukan suatu pekerjaan. Pihak penerima kuasa diberikan kuasa untuk melaksanakan suatu pekerjaan dengan menggunakan bendera perusahaan pemberi kuasa. Hal ini berakibat segala hal yang dilakukan oleh penerima kuasa adalah atas nama perusahaan pemberi kuasa.

⁷ Pasal 1797 BW

⁸<https://www.legalakses.com/pemberian-kuasa/>, diakses pada tanggal 24 november 2019, pukul 20.41 wita

Berdasarkan Akta Kuasa Direksi yang dibuat di hadapan Notaris pemberi kuasa memberikan kuasa untuk melakukan segala tindakan yang dapat dilakukan oleh pemberi kuasa dalam kedudukannya sehingga penerima kuasa berhak untuk mewakili perusahaan untuk melakukan suatu pekerjaan yang telah disepakati dengan pihak ketiga. Pemberi kuasa telah memenuhi segala kewajiban sesuai dengan perjanjian kerja sama yang telah disepakati dengan penerima kuasa. Namun pada saat pelaksanaan perjanjian pihak penerima kuasa melakukan wanprestasi. Hal ini menyebabkan kerugian bagi pihak pemberi kuasa dan pada akhirnya pemberi kuasa mencabut secara sepihak pemberian kuasa tersebut.

Pemberian kuasa dan perjanjian kerjasama tersebut di atas lahir dengan tujuan agar salah satu pihak dapat menggunakan nama perusahaan (CV) untuk melakukan suatu pekerjaan (praktik pinjam pakai nama perusahaan) di mana hal ini tidak diperbolehkan dalam hukum. Selain pemberian kuasa direksi untuk menggunakan nama perusahaan pada suatu paket pekerjaan, terdapat juga perjanjian utang piutang antara pemberi kuasa dengan penerima kuasa. Namun penerima kuasa tidak memenuhi segala hal yang diperjanjikan dalam perjanjian kerja sama dan perjanjian utang piutang tersebut sehingga menyebabkan kerugian bagi pemberi kuasa. Berdasarkan uraian di atas dapat dilihat bahwa kuasa yang diberikan oleh pemberi kuasa merupakan bagian dari suatu perjanjian lain yaitu perjanjian kerja

sama. Kuasa tersebut dibuat karena adanya perjanjian kerjasama antara kedua belah pihak. Walaupun dalam kasus ini penerima kuasa yang melakukan wanprestasi dan menyebabkan pihak pemberi kuasa mencabut kuasa secara sepihak, namun pihak pemberi kuasa juga dapat dituntut atas kerugian yang dialami oleh pihak ketiga, hal ini dapat terjadi karena pihak penerima kuasa melakukan pekerjaan atas nama pemberi kuasa. Hal ini tentunya merugikan pihak pemberi kuasa.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut di atas maka adapun rumusan masalah yang dikemukakan oleh penulis adalah sebagai berikut:

1. Apakah Implikasi hukum dari pembatalan Akta Kuasa Direksi yang dilakukan secara sepihak ?
2. Apakah upaya hukum yang dapat dilakukan oleh pemberi kuasa apabila penerima kuasa melakukan wanprestasi?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk memberi argumentasi mengenai Implikasi hukum dari pembatalan Akta Kuasa Direksi yang dilakukan secara sepihak.
2. Untuk memvalidasi bentuk upaya hukum yang dapat dilakukan oleh pemberi kuasa apabila penerima kuasa melakukan wanprestasi.

C. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoretis

Secara Teori, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bagian dari pengembangan disiplin ilmu hukum yang nantinya dapat digunakan sebagai rujukan bagi akademisi di perguruan tinggi khususnya dalam pengembangan ilmu hukum pada bidang keperdataan .

2. Secara Praktis

Sedangkan secara praktis, Penelitian ini diharapkan dapat menjadi pedoman bagi pihak-pihak pengambil kebijakan khususnya bagi pihak yang akan melaksanakan kerjasama untuk kegiatan pelaksanaan suatu pekerjaan pembangunan gedung.

D. Orisinalitas Penelitian.

Berdasarkan penelusuran kepustakaan dan penelusuran melalui media internet mengenai judul dan rumusan masalah yang dibahas dalam penelitian ini, penulis menemukan bahwa belum ada tulisan-tulisan yang membahas mengenai pembatalan akta kuasa direksi dan perjanjian kerjasama akibat adanya wanprestasi. Adapun beberapa penelitian yang cukup relevan dengan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Tesis, "Wanprestasi dan Penyelesaiannya dalam Perjanjian Kredit Pemilikan Rumah pada PT. Bank Internasional Indonesia Kantor Cabang Purwokerto", penelitian ini dilakukan oleh Indrarení Gandadinata, mahasiswa pada program studi Magister Kenotariatan

Universitas Diponegoro. Adapun rumusan masalahnya adalah sebagai berikut: *pertama*, bagaimanakah proses penyelesaian wanprestasi pada perjanjian kredit pemilikan rumah pada PT. Bank Internasional Indonesia Kantor Cabang Purwokerto?, *kedua*, Apakah isi dari perjanjian kredit pemilikan rumah tersebut dijadikan satu-satunya landasan penyelesaian suatu bentuk wanprestasi dari para pihak?

2. Tesis “Perlindungan Hukum Terhadap Pemberi Kuasa (Warga Negara Asing) Terhadap Pembatalan Secara Sepihak Oleh Penerima Kuasa (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 996/Pdt.6/2017/Pn.DPS), penelitian ini dilakukan oleh Meiliana Chuari, pada tahun 2019. Adapun rumusan masalahnya adalah sebagai berikut: *pertama*, Bagaimanakah Pengertian serta Konsep Pemberian Kuasa *volmacht* dan *lastgeving* berdasarkan KUHPerdara? *Kedua*, Bagaimanakah Perlindungan Hukum Terhadap Pemberi Kuasa Warga Negara Asing terkait Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli yang di Batalkan Sepihak ?

Berdasarkan kedua judul dan rumusan masalah di atas, ternyata terdapat perbedaan dengan permasalahan yang akan penulis bahas pada penelitian ini. Perbedaan yang sangat mendasar adalah mengenai permasalahan yang akan diteliti. Pada dua penelitian di atas meneliti mengenai wanprestasi dan Perlindungan Hukum Terhadap Pemberi Kuasa Warga Negara Asing terkait Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli

yang dibatalkan Sepihak, sedangkan pada penelitian ini penulis akan membahas mengenai implikasi hukum pembatalan akta kuasa direksi dan perjanjian kerjasama akibat adanya wanprestasi serta upaya hukum apa yang dapat dilakukan oleh pemberi kuasa apabila penerima kuasa wanprestasi.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan umum Mengenai Akta

1. Pengertian Akta

Dalam hukum Romawi akta disebut sebagai *gesta* atau *instrumenta forensia*, juga disebut sebagai *publica monumenta* atau akta *publica*. Akta-akta tersebut dibuat oleh seorang pejabat publik (*publicae personae*). Dari berbagai kata tersebut di atas kemudian muncul kata-kata *publicare* dan *insinuari, actis inseri*, yang artinya mendaftarkan secara publik.⁹

Akta menurut Sudikno Mertokusumo merupakan surat yang diberi tanda tangan yang memuat peristiwa-peristiwa yang menjadi dasar suatu hak atau perikatan, yang dibuat sejak semula dengan sengaja untuk pembuktian.¹⁰ Menurut Subekti, akta berbeda dengan surat, yaitu suatu tulisan yang memang dengan sengaja dibuat untuk dijadikan bukti tentang suatu peristiwa dan ditandatangani¹¹. Berdasarkan pendapat tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud akta, adalah:¹²

- 1) Perbuatan (*handling*) atau perbuatan hukum (*rechtshandeling*)

⁹ Muhammad Adam, *Ilmu Pengetahuan Notariat*, Sinar Baru, Bandung, 1985, hlm 252

¹⁰ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 2006, hlm.149

¹¹ R. Subekti, *Hukum Pembuktian*, PT. Pradnya Paramitha, Jakarta, 2005, hlm.25

¹² Victor M.Situmorang dan Cormentya Sitanggang, *Gross Akta dalam Pembuktian dan Eksekusi*, Rinika Cipta, Jakarta.1993.hlm.26

2) Suatu tulisan yang dibuat untuk dipakai/digunakan sebagai bukti perbuatan hukum tersebut, yaitu berupa tulisan yang diajukan kepada pembuktian sesuatu.

Akta mempunyai 2 (dua) fungsi penting yaitu akta sebagai fungsi formal yang mempunyai arti bahwa suatu perbuatan hukum akan menjadi lebih lengkap apabila dibuat suatu akta. Fungsi alat bukti yaitu akta sebagai alat pembuktian di mana dibuatnya akta tersebut oleh para pihak yang terikat dalam suatu perjanjian ditujukan untuk pembuktian di kemudian hari.¹³

2. Jenis-Jenis Akta

Berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 1867 BW, jenis-jenis akta dapat digolongkan menjadi dua jenis, yaitu:¹⁴

a. Akta Otentik

Akta Otentik dapat diartikan sebagai akta yang dibuat dalam bentuk yang telah ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau di hadapan pegawai umum yang berkuasa untuk itu, Di tempat di mana akta dibuatnya. Wewenang utama yang dimiliki oleh notaris adalah membuat suatu akta otentik sehingga keotentikannya suatu akta notaris bersumber dari Pasal 15 Undang-Undang Jabatan Notaris *jo.* Pasal 1868 BW. Akta

¹³ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 1999, hlm.121-122

¹⁴ Herlien Soerojo, *Kepastian Hukum Hak Atas Tanah di Indonesia*, Arkola, Surabaya, 2003, hlm. 148.

otentik telah memenuhi otentisitas suatu akta, ketika telah memenuhi unsur-unsur, yaitu:¹⁵

- 1) Akta tersebut dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh Undang-Undang.
- 2) Akta tersebut harus dibuat oleh atau dihadapan seorang pejabat umum.
- 3) Pejabat Umum itu mempunyai kewenangan untuk membuat akta.

Mengenai akta otentik juga diatur dalam Pasal 165 HIR, yang bunyinya sama dengan Pasal 285 Rbg, yang berbunyi : “Akta otentik adalah suatu akta yang dibuat oleh atau dihadapan pejabat yang diberi wewenang untuk itu, merupakan bukti yang lengkap antara para pihak dari para ahli warisnya dari mereka yang mendapat hak dari padanya tentang yang tercantum di dalamnya dan bahkan sebagai pemberitahuan belaka, akan tetapi yang terakhir ini hanya diberitahukan itu berhubungan langsung dengan perihal pada akta itu”.

Akta otentik yang dibuat dihadapan Notaris dibagi menjadi dua jenis, yaitu:¹⁶

- 1) Akta yang dibuat oleh Notaris (*Relaas*)

Akta-akta yang dibuat oleh Notaris dapat merupakan suatu akta yang menguraikan secara otentik suatu tindakan yang dilakukan ataupun suatu keadaan yang dilihat atau disaksikan oleh notaris itu sendiri dalam menjalankan jabatannya sebagai notaris. Akta yang dibuat memuat uraian

¹⁵ *Ibid*

¹⁶ Habib Adjie, *Meneropong Khazanah Notaris dan PPAT Indonesia*, Op.Cit, hlm.45

dari apa yang dilihat dan disaksikan serta dialaminya. Contohnya antara lain: Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham dalam Perseroan Terbatas, Akta Pencatatan Budel, dan akta-akta lainnya.

2) Akta yang dibuat di hadapan Notaris (*Partij*)

Akta *Partij* merupakan uraian yang diterangkan oleh pihak lain kepada notaris dalam menjalankan jabatannya dan untuk keperluan mana pihak lain itu sengaja datang di hadapan notaris dan memberikan keterangan tersebut atau melakukan perbuatan tersebut dihadapan notaris, agar keterangan tersebut dikonstatir oleh notaris dalam suatu akta otentik. Contohnya yaitu : kemauan terakhir dari penghadap pembuat wasiat, kuasa dan lain sebagainya.

b. Akta di bawah tangan

Akta ini yang dibuat dan ditandatangani oleh para pihak yang membuatnya. Apabila suatu akta di bawah tangan tidak disangkal oleh Para Pihak, maka berarti mereka mengakui dan tidak menyangkal kebenaran apa yang tertulis pada akta di bawah tangan tersebut, sehingga sesuai Pasal 1857 BW akta di bawah tangan tersebut memperoleh kekuatan pembuktian yang sama dengan suatu Akta otentik.

Akta di bawah tangan adalah akta yang dibuat tidak di hadapan pejabat yang berwenang atau notaris. Akta ini yang dibuat dan ditandatangani oleh para pihak yang membuatnya. Apabila suatu akta di bawah tangan tidak disangkal oleh Para Pihak, maka berarti mereka mengakui dan tidak menyangkal kebenaran apa yang tertulis pada akta di

bawah tangan tersebut, sehingga sesuai Pasal 1857 BW akta di bawah tangan tersebut memperoleh kekuatan pembuktian yang sama dengan suatu Akta otentik.¹⁷

Perjanjian di bawah tangan terdiri dari Akta *Waarmerken*, adalah suatu akta di bawah tangan yang dibuat dan ditandatangani oleh para pihak untuk kemudian didaftarkan pada notaris, karena hanya didaftarkan, maka notaris tidak bertanggungjawab terhadap materi/isi maupun tanda tangan para pihak dalam dokumen yang dibuat oleh para pihak dan Akta Legalisasi, adalah suatu akta di bawah tangan yang dibuat oleh para pihak namun penandatanganannya disaksikan oleh atau di hadapan notaris, namun notaris tidak bertanggungjawab terhadap materi/isi dokumen melainkan notaris hanya bertanggungjawab terhadap tanda tangan para pihak yang bersangkutan dan tanggal ditandatanganinya dokumen tersebut.¹⁸

3. **Kedudukan Akta**

Mengenai pemahaman dari akta otentik dituangkan dalam Pasal 1868 BW, yang mengatakan bahwa: “akta otentik adalah akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, oleh atau di hadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu, di tempat di mana akta dibuat.”

¹⁷ Pasal 1857 KUHPerdara

¹⁸<https://anilifitya.wordpress.com/2013/09/21/hukum-perjanjian-prof-subekti/>, diakses pada tanggal 24 november 2019,pukul 12.16 wita

Ada tiga macam kekuatan akta otentik: ¹⁹

1. Membuktikan antara para pihak, bahwa mereka sudah menerangkan apa yang ditulis dalam akta (kekuatan pembuktian formil)
2. Membuktikan antara para pihak yang bersangkutan, bahwa sungguh - sungguh peristiwa yang disebutkan disitu telah terjadi (kekuatan pembuktian materil atau yang dinamakan kekuatan pembuktian mengikat)
3. Membuktikan tidak saja antara para pihak yang bersangkutan tetapi juga terhadap pihak ketiga, bahwa pada tanggal tersebut dalam akta kedua belah pihak tersebut sudah menghadap di muka pegawai umum (notaris) dan menerangkan apa yang ditulis dalam akta tersebut.

Berdasarkan Pasal 1868 BW dapat disimpulkan unsur dari akta otentik, yaitu:²⁰

- 1) akta tersebut dibuat dan diresmikan dalam bentuk menurut hukum
- 2) akta tersebut dibuat oleh atau di hadapan pejabat umum dan
- 3) akta tersebut dibuat oleh atau di hadapan pejabat yang berwenang untuk membuatnya di tempat akta tersebut dibuat.

¹⁹ Arief Rachman, *Akte Otentik Dalam Hukum Positif Indonesia*, <https://notarisarief.wordpress.com/2011/05/15/akta-otentik-dalam-hukum-positif-indonesia/>, akses 28 november 2019. Pukul 23.49 wita

²⁰ Anshori, *Lembaga Kenotariatan Indonesia Perspektif Hukum dan Etika*, (Yogyakarta: UII Press, 2009), hal,18.

B. Pemberian Kuasa

1. Dasar Hukum dan Pengertian Pemberian Kuasa

“Pemberian Kuasa”, adalah suatu perbuatan hukum yang bersumber pada persetujuan atau perjanjian yang sering kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari, oleh karena bermacam-macam alasan, di samping kesibukan sehari-hari sebagai anggota masyarakat yang telah maju (modern), sehingga tindakan memberi atau menerima kuasa, perlu dilakukan untuk menyelesaikan salah satu atau beberapa masalah tertentu.²¹

Dalam lapangan hukum materiil, hal ini diatur dalam Bukum III, Bab XIV BW, Pasal 1792 – Pasal 1819 dan dalam lapangan hukum formil, diatur dalam Pasal 123 H.I.R. (*Reglemen Indonesiayang dibaharui, Stb.1941 no.44*). Dalam masalah “pemberian kuasa”, harus selalu ada 2 (dua) pihak atau lebih, yakni pemberi kuasa (*lastgever*) dan penerima kuasa (*lasthebber*), sehingga demi “tertib hukum”, hal ini perlu diatur secara cermat dan sebaik-baiknya, untuk menghindari perselisihan atau bentrokan-bentrokan yang terjadi dalam masyarakat. Pemberi kuasa adalah orang yang telah dewasa dan tidak berada di bawah pengampuan (Pasal 1330 BW).²²

Berdasarkan Pasal 1798 BW, seorang anak yang belum dewasa dapat ditunjuk menjadi penerima kuasa, tetapi pemberi kuasa tidak dapat menuntut penerima kuasa (yang masih belum dewasa), jika terjadi hal-

²¹ Djaja S.Meliala, *Pemberian Kuasa Menurut Kitab UU Hukum Perdata*, 1982, Tarsito, Bandung, hlm 1

²² Ibid

hal yang merugikan penerima kuasa si pemberi kuasa dapat menggugat secara langsung orang dengan siapa si kuasa telah bertindak dalam kedudukannya, dan menuntut dari padanya pemenuhan persetujuannya (Pasal 1799 BW).²³ Pemberian kuasa adalah suatu perjanjian dengan mana seorang memberikan kekuasaan kepada seorang lain, yang menerimanya, untuk atas namanya menyelenggarakan suatu urusan.²⁴

Makna kata-kata “untuk atas namanya”, berarti bahwa yang diberi kuasa bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa, sehingga segala sebab dan akibat dari persetujuan ini menjadi tanggung jawab sepenuhnya dari pemberi kuasa dalam batas-batas kuasa yang diberikan (Pasal 1807 ayat (2) BW).²⁵ Sedangkan yang dimaksud dengan “menyelenggarakan suatu urusan” adalah melakukan suatu “perbuatan hukum”, yaitu suatu perbuatan yang mempunyai suatu akibat hukum.²⁶

Orang yang telah diberikan kuasa (ia dinamakan “juru kuasa” atau juga “kuasa” saja) melakukan perbuatan hukum tersebut “atas nama” orang yang memberikan kuasa atau juga dikatakan bahwa ia “mewakili” si pemberi kuasa. Artinya adalah bahwa apa yang dilakukan itu adalah “atas tanggungan” si pemberi kuasa dan segala hak dan kewajiban yang timbul dari perbuatan yang dilakukannya itu menjadilah hak dan kewajiban orang yang memberi kuasa. Atau bahwa, kalau yang

²³ Ibid

²⁴ Lihat Pasal 1792 BW

²⁵ Djaja S.Meliala, *Op.Cit*, hlm 3

²⁶ R.Subekti, *Aneka Perjanjian*, 1995, Citra Aditya Bakti, Bandung, Ctk ke-10, hlm

dilakukan itu berupa membuat (menutup) suatu perjanjian, maka si pemberi kuasalah yang menjadi “pihak” dalam perjanjian itu.²⁷

2. Jenis-jenis Pemberian Kuasa

Berdasarkan jenisnya, pemberian kuasa dibedakan menjadi dua, yaitu kuasa di bawah tangan dan kuasa notariil atau akta yang dibuat oleh notaris.²⁸

Dalam Pasal 1795 BW dikenal ada 2 (dua) jenis surat kuasa :

- 1) Surat Kuasa Umum
- 2) Surat Kuasa Khusus

Kuasa dapat diberikan kepada seseorang dengan berbagai macam bentuk, kuasa dapat diberikan dan diterima dalam bentuk akta resmi, seperti akta notaris, akta yang dilegalisasi di kepaniteraan pengadilan, akte yang diperbuat oleh pejabat pamong dan sebagainya, tapi bisa juga berbentuk surat dibawah tangan, surat biasa dan bahkan boleh juga berbentuk kuasa lisan (pasal 1793 ayat (1) BW).²⁹

Pemberian kuasa dapat dilakukan secara khusus, yaitu mengenai hanya satu kepentingan tertentu atau lebih, atau secara umum, yaitu meliputi segala kepentingan tertentu atau lebih (Pasal 1795 BW). Sehubungan dengan pasal tersebut, maka kuasa umum hanya meliputi perbuatan pengurusan, sedangkan untuk memindahtangankan barang-barang atau untuk menjaminkan dengan hipotek atau membuat

²⁷ *Ibid*

²⁸ *Ibid*

²⁹ M Yahya Harahap, *Segi-segi Hukum Perjanjian*, Bandung: Alumni 1986, hlm.

perdamaian atau perbuatan lain yang hanya dapat dilakukan oleh pemilik maka diperlukan pemberian kuasa khusus, di mana di dalam pemberian kuasa tersebut digunakan kata-kata tegas apa-apa yang dikuasakan kepada penerima kuasa.³⁰

Berdasarkan Pasal 1793 BW Bentuk pemberian kuasa ditentukan sebagai berikut :

- 1) Akta Otentik
- 2) Akta dibawah tangan
- 3) Surat Biasa
- 4) Lisan
- 5) Diam-diam

Menurut Salim HS, apabila dilihat dari cara terjadinya, perjanjian pemberian kuasa dibedakan menjadi enam macam, yaitu:³¹

1. Akta umum

Pemberian kuasa dengan akta umum adalah suatu pemberian kuasa yang dilakukan antara pemberi kuasa dan penerima kuasa dengan menggunakan akta notaris. artinya bahwa pemberian kuasa itu dilakukan dihadapan dan di muka notaris. Dengan demikian, pemberian kuasa mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna.

³⁰ Ahmadi Miru dan Sakka Pati, *Hukum Perjanjian Penjelasan Makna Pasal-Pasal Perjanjian Bernama dalam BW* (UPT Unhas Press: Makassar) Cetakan ke III, 2019, hal.227

³¹ Salim H.S, *Hukum Kontrak Teori&Teknik Penyusunan Kontrak* (Jakarta: Sinar Grafika 2009), Hal.84-85

2. Surat dibawah tangan

Pemberian kuasa dengan surat di bawah tangan adalah suatu pemberian kuasa yang dilakukan antara pemberi kuasa dengan penerima kuasa, artinya surat pemberian kuasa itu hanya dibuatkan oleh para pihak.

3. Lisan

Pemberian kuasa secara lisan adalah suatu kuasa yang dilakukan secara lisan antara pemberi kuasa dengan penerima kuasa.

4. Diam-diam

Pemberian kuasa secara diam-diam adalah suatu kuasa yang dilakukan secara diam-diam oleh pemberi kuasa kepada penerima kuasa.

5. Cuma-Cuma

Pemberian kuasa secara Cuma-cuma adalah suatu pemberian kuasa yang dilakukan antara pemberi kuasa dengan penerima kuasa artinya penerima kuasa tidak memungut biaya dari pemberi kuasa.

6. Kata khusus dan umum (pasal 1793 s.d. pasal 1796 BW).

Pemberian kuasa khusus, yaitu suatu pemberian kuasa yang dilakukan antara pemberi kuasa dengan penerima kuasa, artinya pemberian kuasa itu hanya mengenai kepentingan tertentu saja atau lebih dari pemberi kuasa. Sedangkan pemberian kuasa umum, yaitu pemberian kuasa yang dilakukan oleh pemberi kuasa kepada penerima kuasa, artinya isi atau substansi kuasanya bersifat umum dan segala kepentingan diri pemberi kuasa.

Dalam hal tertentu, pihak-pihak dalam “pemberian kuasa”, terikat

pada syarat-syarat formil, dalam hal :³²

- 1) Surat kuasa yang harus otentik:
 - a. Kuasa perkawinan (Pasal 79 BW)
 - b. Kuasa menghibahkan (Pasal 1682 BW)
 - c. Kuasa melakukan hypotek (Pasal 1171 BW)

- 2) Surat kuasa yang ditandatangani dengan cap jempol, tandatangan tersebut harus dilegalisir oleh pejabat yang berwenang, karena cap jempol tanpa legalisir dari pejabat yang berwenang bukan merupakan tandatangan. Yang berhak memberi legalisir adalah Camat, Bupati, Walikota, dan notaris.

- 3) Pemberi kuasa diluar negeri harus dilegalisir oleh kedutaan besar luar negeri.

- 4) Kuasa dengan lisan, diam-diam, dan melauai surat biasa, harus dinyatakan dengan tegas dimuka Pengadilan, jika diberikan kepada advokat untuk suatu kepentingan dimuka persidangan.

3. Hak dan Kewajiban Pemberi Kuasa dan Penerima Kuasa

Hubungan hukum yang terjadi antara pemberi kuasa dan penerima kuasa akan menimbulkan akibat hukum. Akibat hukum, yaitu timbulnya hak dan kewajiban para pihak.³³ Kewajiban penerima kuasa adalah sebagai berikut:³⁴

³² Djaja S.Meliala, *Perjanjian Kuasa menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Bandung, Nuansa Aulia, 2008, hlm.7

³³ Salim H.S, *Hukum Kontrak Teori & Teknik Penyusunan Kontrak* (Jakarta: Sinar Grafika 2009), Hal.89

³⁴ Ahmadi Miru dan Sakka Pati (1), *Op.Cit*, hal 229-233

1. Melaksanakan kuasa yang diberikan kepadanya, sehingga penerima kuasa menanggung kerugian atau berkewajiban mengganti kerugian yang terdiri atas biaya, rugi dan bunga, jika timbul kerugian karena tidak dilaksanakannya kuasa tersebut.
2. Apabila penerima kuasa telah memulai mengerjakan sesuatu urusan sebelum meninggalnya pemberi kuasa, dan apabila menimbulkan kerugian jika tidak dilanjutkan maka penerima kuasa tetap berkewajiban menyelesaikan urusan tersebut.
3. Bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukan, baik yang dilakukan dengan sengaja maupun karena kelalaiannya, hanya saja tanggung jawab penerima kuasa atas kelalaian yang dilakukannya lebih ringan jika pemberi kuasa dilakukan dengan gratis, dibandingkan dengan pemberian kuasa yang dilakukan dengan memperjanjikan upah.
4. Memberikan laporan kepada pemberi kuasa tentang apa yang telah dilakukannya terkait dengan kuasa yang diberikan kepadanya, dan memberikan perhitungan tentang apa yang telah diterima dalam menjalankan kuasa termasuk perhitungan pembayaran yang diterima yang seharusnya tidak dibayarkan kepada pemberi kuasa.
5. Bertanggung jawab atas penerima kuasa yang ditunjuknya lebih lanjut untuk menggantikan dirinya, jika:
 - a. Penerima kuasa tersebut tidak diberi kuasa untuk menunjuk orang lain sebagai penggantinya, atau dengan

kata lain kuasa yang diberikan kepada penerima kuasa, bukan kuasa substitusi;

- b. Penerima kuasa diberikan kuasa untuk menunjuk penggantinya (kuasa substitusi), tapi dalam perjanjian pemberian kuasa tersebut tidak disebutkan siapa yang akan ditunjuk menggantikannya, tapi ternyata penerima kuasa menunjuk orang yang tidak cakap atau orang yang tidak mampu.

Oleh karena penerima kuasa yang menggantikan penerima kuasa pertama juga mewakili kepentingan pemberi kuasa, maka pemberi kuasa juga dapat secara langsung menuntut kepada penerima kuasa pengganti tersebut.³⁵

Adapun yang menjadi kewajiban pemberi kuasa, yaitu sebagai berikut :³⁶

1. Memenuhi perikatan-perikatan yang dilakukan oleh penerima kuasa atas nama pemberi kuasa, sepanjang perikatan yang dilakukan oleh penerima kuasa tersebut masih berada dalam batas kuasa yang diberikannya.
2. Mengembalikan persekot-persekot (panjar-panjar) dan biaya-biaya yang telah dikeluarkan oleh penerima kuasa dalam rangka melaksanakan kuasanya dan berkewajiban membayar upah penerima kuasa, jika dalam perjanjian kuasa tersebut telah

³⁵*Ibid*

³⁶*Ibid*, hal. 234-236

diperjanjikan upah.

3. Membayar ganti kerugian kepada penerima kuasa atas kerugian yang dialaminya ketika menjalankan kuasanya, kecuali kalau kerugian yang dialami penerima kuasa tersebut diakibatkan karena kurang hati-hatinya penerima kuasa sendiri
4. Membayar bunga atas persekot-persekot yang telah dikeluarkan (dibayarkan) oleh penerima kuasa, terhitung sejak persekot itu dikeluarkan oleh penerima kuasa.

4. Berakhirnya kuasa

Pemberian kuasa berakhir karena beberapa hal, yaitu:³⁷

- a. Ditariknya kembali pemberian kuasa oleh pemberi kuasa
- b. Pemberitahuan penghentian kuasa oleh penerima kuasa
- c. Meninggalnya pemberi kuasa maupun penerima kuasa
- d. Pemberi kuasa atau penerima kuasa berada di bawah pengampuan
- e. Pailitnya pemberi kuasa atau penerima kuasa
- f. Kawinnya perempuan pemberi kuasa atau penerima kuasa (khusus hal ini sekarang tidak diberlakukan lagi karena perempuan yang telah kawin juga dianggap cakap melakukan perbuatan hukum).

³⁷*Ibid*, hal. 238

C. Perjanjian Kerjasama

1. Pengertian Perjanjian

Perjanjian merupakan suatu peristiwa hukum di mana seorang berjanji kepada orang lain atau dua orang saling berjanji untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu.³⁸ Suatu perjanjian antara dua orang atau lebih yang menciptakan kewajiban untuk berbuat atau tidak berbuat suatu hal yang khusus (*Black's Law Dictionary*).

Perjanjian adalah suatu peristiwa di mana seseorang berjanji kepada pihak lain atau di mana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal. Melalui perjanjian terciptalah perikatan atau hubungan hukum yang menimbulkan hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak yang membuat perjanjian. Secara yuridis pengertian perjanjian terdapat pada Pasal 1313 BW yang berbunyi: Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lainnya atau lebih".³⁹ Dilihat dari bentuknya perjanjian itu dapat berupa suatu perikatan yang mengandung janji-janji atau kesanggupan yang diucapkan atau ditulis.⁴⁰

Perjanjian yang diatur dalam BW Buku III kriterianya dapat dinilai secara materil, dengan kata lain dinilai dengan uang.⁴¹ Definisi perjanjian

³⁸Ahmadi Miru. *Hukum Kontrak & Perancangan Kontrak*, PT. Rajagrafindo Persada: Jakarta. 2014. Hal 2

³⁹ Purwahid Patrik, *Dasar-Dasar Hukum Perikatan*, Bandung : Mandar Maju, 1994, hal. 49

⁴⁰ Hasanudin Rahman, *Legal Drafting*, (Bandung : PT Citra aditya Bakti, 2000), hal. 4

⁴¹ Mariam Darus Badruzaman, *Kompilasi Hukum Perikatan*, (Bandung : PT.Citra Aditya Bakti, 2001).hlm. 65

dalam Pasal 1313 BW tersebut masih terdapat beberapa kelemahan, yakni:⁴²

a. Hanya menyangkut sepihak saja.

Hal ini dapat diketahui dari perumusan : “satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih lainnya”. Kata “mengikat” sifatnya hanya datang dari satu pihak saja, tidak dari kedua belah pihak. Seharusnya perumusan itu ”saling mengikatkan diri” sehingga terdapat konsensus antara para pihak.

b. Kata perbuatan mencakup juga tanpa *consensus*

Dalam pengertian perbuatan mencakup juga tindakan melaksanakan tugas/pekerjaan orang lain tanpa kuasa (*zaakwaarneming*). Perbuatan melawan hukum (*onrechtmatigedaad*) yang tidak mengandung suatu konsensus seharusnya dipakai kata persetujuan.

c. Pengertian perjanjian terlalu luas

Pengertian perjanjian dalam Pasal 1313 BW terlalu luas karena mencakup juga pelangsungan perkawinan, janji kawin yang diatur dalam lapangan hukum keluarga. Padahal yang dimaksudkan adalah hubungan antara debitur dengan kreditur dalam lapangan harta kekayaan saja.

d. Dalam rumusan pasal tersebut tidak disebutkan tujuan mengadakan perjanjian, sehingga para pihak mengikat dirinya tidak jelas untuk apa.

Istilah perjanjian sebenarnya merupakan terjemahan dari bahasa Belanda yaitu *overeenkomst* dan dalam kepustakaan ilmu hukum

⁴² J. Satrio, *Hukum Perjanjian*, Bandung : PT. Citra Aditya Bhakti, 1992, hlm. 23-24

di Indonesia sendiri ada berbagai macam pendapat di kalangan para sarjana. “Sebagian para sarjana hukum menerjemahkan sebagai kontrak dan sebagian lainnya menerjemahkan sebagai perjanjian”.⁴³

Karena rumusan perjanjian dalam Pasal 1313 BW banyak mengandung kelemahan maka muncullah doktrin yang mencoba melengkapi pengertian perjanjian tersebut. “Menurut pendapat para ahli hukum, perjanjian adalah suatu perbuatan hukum (*rechtshandeling*) yang berdasarkan kata sepakat dapat menimbulkan suatu akibat hukum.”⁴⁴

Menurut Subekti, “suatu perjanjian merupakan suatu peristiwa di mana seseorang berjanji kepada orang lain, atau di mana dua orang saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal”.⁴⁵

Dalam perkembangannya pengertian perjanjian tersebut mengalami perubahan sebagaimana dikemukakan oleh J.Van Dunne, menyebutkan : “perjanjian ditafsirkan sebagai suatu hubungan hukum penawaran dari satu pihak dan perbuatan hukum penerimaan dari pihak lain”.⁴⁶

2. Unsur-Unsur Perjanjian

Dalam suatu kontrak dikenal tiga unsur, yaitu sebagai berikut:⁴⁷

⁴³ Ricardo Simanjuntak, *Teknik Perancangan Kontrak Bisnis*, Jakarta : PT.Gramedia, 2006, hlm. 27

⁴⁴ Purwahid Patrik, *Op. Cit*, hlm. 45

⁴⁵ Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Jakarta : PT. Intermasa, 2001, hlm. 36

⁴⁶ Purwahid Patrik, *Op. cit*, hlm. 45

⁴⁷ Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak & Perancangan Kontrak, Op.Cit.* hlm.31

a. Unsur Esensial

Unsur esensial merupakan unsur yang harus ada dalam suatu kontrak karena tanpa adanya kesepakatan tentang unsur esensial ini maka tidak ada kontrak. Sebagai contoh, dalam kontrak jual beli harus ada kesepakatan mengenai barang dan harga dalam kontrak jual beli, kontrak tersebut batal demi hukum karena tidak ada hal tertentu yang diperjanjikan.

b. Unsur Naturalia

Unsur naturalia merupakan unsur yang telah diatur dalam undang-undang sehingga apabila tidak diatur oleh para pihak dalam kontrak, undang-undang yang mengaturnya. Dengan demikian, unsur naturalia ini merupakan unsur yang selalu dianggap ada dalam kontrak. Sebagai contoh, jika dalam kontrak tidak diperjanjikan tentang cacat tersembunyi, secara otomatis berlaku ketentuan dalam BW bahwa penjual yang harus menanggung cacat tersembunyi.

c. Unsur Aksidental

Unsur aksidental merupakan unsur yang nanti ada satu mengikat para pihak jika para pihak memperjanjikannya. Sebagai contoh, dalam kontrak jual beli dengan angsuran diperjanjikan bahwa apabila pihak debitur lalai membayar selama tiga bulan berturut-turut, barang yang sudah dibeli dapat ditarik kembali oleh kreditur tanpa melalui pengadilan. Demikian pula oleh klausul-klausul

lainnya yang sering ditentukan dalam suatu kontrak, yang bukan merupakan unsur esensial dalam kontrak tersebut.

Selain beberapa unsur di atas, untuk sahnya suatu perjanjian harus memenuhi empat unsur yaitu :⁴⁸

- a. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
- b. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
- c. Suatu hal tertentu; dan
- d. Suatu sebab yang halal

D. Tinjauan Umum Perusahaan

1. Pengertian Perusahaan

Berbagai sarjana mengemukakan pengertian tentang perusahaan, seperti Molengraaff, sebagaimana dikutip R. Soekardono, menyatakan bahwa perusahaan adalah keseluruhan perbuatan yang dilakukan secara terus-menerus, bertindak keluar untuk memperoleh penghasilan, dengan cara memperniagakan/memperdagangkan, menyerahkan barang atau mengadakan perjanjian perdagangan.⁴⁹

Senada dengan Molengraaff adalah pendapat yang dikemukakan oleh Polak, sebagaimana dikutip Abdulkadir Muhammad, yang menyatakan bahwa baru dapat dikatakan ada perusahaan apabila diperlukan perhitungan laba dan rugi yang dapat diperkirakan dan dicatat dalam pembukuan. Pendapat Polak ini menambahkan unsur “pembukuan”

⁴⁸ Lihat Pasal 1320 BW

⁴⁹ R. Soekardono, *Hukum Dagang Indonesia*, (Jakarta: Dian Rakyat, 1983), Jilid I (Bagian Pertama), hlm. 19

pada unsur-unsur lain seperti yang telah dikemukakan oleh Molengraaff⁵⁰. Perusahaan menurut pembentuk Undang-Undang adalah perbuatan yang dilakukan secara tidak terputus-putus, terang-terangan, dalam kedudukan tertentu dan untuk mencari laba.⁵¹ Kegiatan yang dilakukan dengan maksud untuk mencari keuntungan tersebut termasuk kegiatan ekonomi.

Rumusan-rumusan definisi perusahaan di atas diperkuat oleh banyak ahli dibidang Hukum Dagang atau Hukum Bisnis, seperti Sri Redjeki Hartono yang menyatakan bahwa kegiatan ekonomi pada hakekatnya adalah kegiatan menjalankan perusahaan, yaitu suatu kegiatan yang mengandung pengertian bahwa kegiatan yang dimaksud harus dilakukan:⁵²

- a. Secara terus menerus dalam pengertian tidak terputus-putus;
- b. Secara terang-terangan dalam pengertian sah (bukan illegal); dan
- c. Kegiatan tersebut dilakukan dalam rangka memperoleh keuntungan, baik untuk diri sendiri atau orang lain.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan Pasal 1 ayat (2) memberi definisi perusahaan sebagai berikut : “Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang menjalankan setiap jenis usaha yang bersifat tetap dan terus menerus dan didirikan, bekerja serta

⁵⁰ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perusahaan Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002), hlm. 8.

⁵¹ HMN Purwosutjipto, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia*, (Jakarta: Djambatan, 1999), Jilid 2 hlm. 2.

⁵² Sri Redjeki Hartono, *Kapita Selekta Hukum Ekonomi*, (Bandung: PT Mandar Maju, 2000), hlm.

berkedudukan dalam wilayah negara Indonesia dengan tujuan memperoleh keuntungan dan atau laba”.

Definisi tersebut jika dibandingkan dengan definisi yang dikemukakan oleh Molengraaff dan Polak dapat dikatakan lebih sempurna, karena dalam definisi tersebut terdapat tambahan adanya bentuk usaha (badan usaha) yang menjalankan jenis usaha (kegiatan dalam bidang perekonomian), sedangkan unsur-unsur lain terpenuhi juga⁵³. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan dalam Pasal 1 ayat (1) dijelaskan bahwa : “perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang melakukan kegiatan secara tetap dan terus menerus dengan memperoleh keuntungan dan atau laba, baik yang diselenggarakan oleh orang perorangan maupun badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum, yang didirikan dan berkedudukan dalam wilayah Negara Republik Indonesia”.

2. Bentuk Badan usaha

a. Badan usaha Berbentuk Badan Hukum

Karakteristik suatu Badan Hukum yaitu terdapat pemisahan kekayaan pemilik dengan kekayaan Badan Usaha, sehingga pemilik hanya bertanggung jawab sebatas harta yang dimilikinya.⁵⁴

Badan Usaha yang berbentuk Badan Hukum terdiri dari :⁵⁵

⁵³ Abdulkadir Muhammad, *Op.Cit*, hlm. 9.

⁵⁴ Bentuk Badan Usaha yang berbadan hukum, diakses pada tanggal 2 Agustus 2019 dari <https://www.google.co.id/search> Bentuk-badan-usaha-yang-berbadan-hukum.html

1) Perseroan Terbatas (PT)

- a. Memiliki ketentuan minimal modal dasar, dalam UU 40/2007 minimum modal dasar PT yaitu Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah). Minimal 25% dari modal dasar telah disetorkan ke dalam PT
- b. Pemegang Saham hanya bertanggung jawab sebatas saham yang dimilikinya
- c. Berdasarkan peraturan perundang-undangan tertentu diwajibkan agar suatu badan usaha berbentuk PT.

2) Yayasan (Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001

Yayasan adalah Badan Hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukan untuk mencapai tujuan tertentu dibidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan yang tidak mempunyai anggota. Pendirian suatu yayasan tentu dengan suatu akta notaris dan yayasan baru memperoleh status sebagai Badan Hukum setelah akta pendiriannya disahkan oleh Menteri Kehakiman. Akta pendirian yayasan yang telah disahkan wajib diumumkan dalam Tambahan Berita Negara RI.)⁵⁶

3) Koperasi (Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tanggal 21 Oktober 1992 sebagai pengganti dari UU Nomor 12 Tahun 1967.

⁵⁵<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/cl5240/bentuk-usaha-paling-cocok/>, diakses 29 november 2019, pukul 00.49 wita

⁵⁶ Burton Richard Simatupang, *Aspek Hukum Dalam Bisnis*, (Jakarta:Rineka Cipta,2003), h. 16-23

Koperasi adalah beranggotakan orang atau Badan Hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat berdasar atas asas kekeluargaan. Sifat keanggotaan koperasi yaitu sukarela bahwa tidak ada paksaan untuk menjadi anggota koperasi dan terbuka bahwa tidak ada pengecualian untuk menjadi anggota koperasi.⁵⁷

b. Badan Usaha Tidak Berbadan Hukum

Lain halnya dengan Badan Usaha yang bukan berbentuk Badan Hukum, pada bentuk badan usaha ini, tidak terdapat pemisahan antara kekayaan Badan Usaha dengan kekayaan pemiliknya. Badan Usaha bukan berbentuk Badan Hukum terdiri dari:⁵⁸

1) Persekutuan Perdata

- a. Suatu perjanjian di mana dua orang atau lebih mengikatkan diri untuk memasukkan sesuatu ke dalam persekutuan dengan maksud untuk membagi keuntungan yang terjadi karenanya
- b. Para sekutu bertanggung jawab secara pribadi atas Persekutuan Perdata.

2) Firma

- a. Suatu Perseroan yang didirikan untuk melakukan suatu usaha di bawah nama bersama
- b. Para anggota memiliki tanggung jawab renteng terhadap Firma.

⁵⁷ *Ibid*, h. 24

⁵⁸ *Ibid*, h. 13-14

3) Persekutuan Komanditer (CV)

Macam-macam CV ada 3 yaitu sebagai berikut :

- a. CV dengan diam-diam adalah CV yang belum menyatakan dirinya dengan terang-terangan kepada pihak ketiga sebagai CV. Bila CV bertindak keluar, masih menyatakan diri sebagai firma, tetapi kedalam sudah menjadi CV.
- b. CV dengan terang-terangan adalah CV yang dengan terang-terangan menyatakan dirinya sebagai CV kepada pihak ketiga. Misalnya dapat dilihat pada papan nama atau pada kepala surat yang keluar dengan menggunakan nama CV.
- c. CV dengan Saham, sebenarnya merupakan CV terang-terangan yang modalnya terdiri dari saham-saham.

Persamaan CV dan Perseroan Terbatas .⁵⁹

1. Modalnya sama-sama terdiri dari saham-saham, meskipun bagi Persekutuan Komanditer dengan saham berbentuk saham atas nama, sedangkan pada Perseroan Terbatas dapat berbentuk atas nama atau pembawa.
2. Pengawasan, di mana pada CV dengan saham dapat ditetapkan salah seorang dari sekutu Komanditer sebagai Komisaris, yang bertugas untuk mengawasi pekerjaan sekutu kerja atau sekutu komplementer. Meskipun sebagai pengawas (Komisaris), tetapi sebagai Sekutu Komanditer

⁵⁹ Bahan Ajar Hukum Bisnis, 2012,
[https://www.academia.edu/20363004/Bab Bentuk bentuk Badan Usaha](https://www.academia.edu/20363004/Bab_Bentuk_bentuk_Badan_Usaha), diakses 2
agustus 2019, pukul 22.26 wita

tetap tidak diperbolehkan mencampuri urusan pengurusan, meskipun dalam perjanjian pendirian persekutuan ditetapkan bahwa mengenai perbuatan-perbuatan tertentu, sekutu kerja harus minta persetujuan lebih dahulu kepada sekutu Komanditer/pengawasan tertentu.

Perbedaan CV dan Perseroan Terbatas :⁶⁰

1. Pada PT tidak ada sekutu kerja, yang bertanggung jawab penuh secara pribadi untuk keseluruhan. Pertanggungjawaban semacam itu dalam PT ada pada Direksi (pengurus) yang telah melakukan perbuatan hukum sebelum pendaftaran dan pengumuman PT yang bersangkutan.
2. Direksi pada PT tidak boleh diangkat untuk waktu selama-lamanya, sedangkan sekutu kerja pada CV dengan saham dapat diangkat untuk selamanya.

Bentuk perseroan komanditer atau CV ini tidak diatur secara tersendiri dalam KUHD melainkan digabungkan bersama dengan peraturan-peraturan mengenai Perseroan Firma. Adapun dasar dari pembentukan perseroan ini adalah seorang atau lebih mempercayakan uang atau barang untuk digunakan didalam perniagaan atau lain perusahaan kepada seorang lainnya atau lebih yang menjalankan perusahaan itu sajalah yang pada umumnya

⁶⁰ *Ibid*

berhubungan dengan pihak-pihak ketiga. Karena itu pula si pengusaha bertanggungjawab sepenuhnya terhadap pihak ketiga dan tidak semua anggotanya yang bertindak ke luar.⁶¹

Dalam KUHD, sekutu komanditer disebut juga dengan sekutu pelepas uang (*geldschieter*). Menurut Purwosutjipto, pada “pelepas uang” (*gledschieter*), uang atau benda yang telah diserahkan kepada orang lain dapat dituntut kembali apabila debitur jatuh pailit. Tetapi uang atau modal yang diserahkan oleh sekutu komanditer kepada sebuah persekutuan, tidak dapat dituntut kembali apabila persekutuan tersebut jatuh pailit.⁶²

Dalam CV ada pembedaan antara sekutu komanditer (sekutu diam, mitra pasif, *sleeping partners*) dan sekutu komplementer (sekutu kerja, mitra aktif, mitra biasa, pengurus, *working partners*). Adapun pembedaan sekutu-sekutu itu membawa konsekuensi pada pembedaan tanggung jawab yang dimiliki oleh masing-masing sekutu. Sekutu komanditer adalah sekutu yang tidak bertanggungjawab atas pengurusan persekutuan, sekutu ini hanya menempatkan modal (uang atau barang) pada persekutuan dan mempunyai hak mengambil dalam aset persekutuan bila ada untung sebesar nilai kontribusinya. Demikian juga, dia akan menanggung kerugian

⁶¹C.S.T Kansil, 1989, *Hukum Perusahaan Indonesia*, Jakarta: PT Pradnya Paramit, hlm. 15-16.

⁶²H.M.N Purwosutjipto, 1991, *Pengertian Hukum Dagang Indonesia (Bentuk-bentuk Perusahaan)*, Jilid 2, Jakarta: Djambatan, hlm. 57-58

sebesar nilai kontribusinya. Sedangkan sekutu komplementer adalah sekutu pengurus yang bertanggungjawab atas jalannya persekutuan, bahkan pertanggungjawabannya sampai kepada harta pribadinya.⁶³

E. Wanprestasi

1. Pengertian Wanprestasi

Wanprestasi artinya tidak memenuhi sesuatu yang diwajibkan seperti yang telah ditetapkan dalam perikatan. Tidak dipenuhinya kewajiban oleh debitur disebabkan oleh dua kemungkinan alasan, yaitu: karena kesalahan debitur, baik dengan sengaja tidak dipenuhi kewajiban maupun karena kelalaian dan karena keadaan memaksa (*overmacht* atau *force majeure*), jadi di luar kemampuan debitur.⁶⁴

Tindakan wanprestasi ini dapat terjadi karena:⁶⁵

1. Kesengajaan;
2. Kesalahan;
3. Tanpa kesalahan (tanpa kesengajaan atau kelalaian).

Wanprestasi diatur di dalam Pasal 1238 BW yang menyatakan bahwa:

“Si berutang adalah lalai, apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demi perikatannya sendiri, ialah jika ini menetapkan, bahwa si berutang harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan.”⁶⁶

⁶³ Mulhadi, 2010, *Hukum Perusahaan, Bentuk-Bentuk Badan Usaha di Indonesia*, (Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia, hlm. 58

⁶⁴ Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000. hlm. 203

⁶⁵ Munir Fuady, *Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis)*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2007, hlm. 88

⁶⁶ Subekti dan Tjitrosudibio, *Op.Cit.*, hal. 323

Untuk mengetahui sejak kapan debitur dalam keadaan wanprestasi, perlu diperhatikan apakah dalam perkataan itu ditentukan tenggang waktu pelaksanaan pemenuhan prestasi atau tidak. Dalam hal tenggang waktu pelaksanaan pemenuhan prestasi “tidak ditentukan”, perlu memperingatkan debitur supaya ia memenuhi prestasi. Tetapi dalam hal telah ditentukan tenggang waktunya, berdasarkan ketentuan Pasal 1238 BW debitur dianggap lalai dengan lewatnya tenggang waktu yang telah ditetapkan dalam perikatan. Debitur perlu diberi peringatan tertulis, yang isinya menyatakan bahwa debitur wajib memenuhi prestasi dalam waktu yang ditentukan. Jika dalam waktu itu debitur tidak memenuhinya, debitur dinyatakan telah lalai atau wanprestasi.⁶⁷

Peringatan tertulis dapat dilakukan secara resmi dan dapat juga secara tidak resmi. Peringatan tertulis secara resmi yang disebut somasi. Somasi dilakukan melalui Pengadilan Negeri yang berwenang. Kemudian Pengadilan Negeri dengan perantara Juru Sita menyampaikan surat peringatan tersebut kepada debitur, yang disertai berita acara penyampaiannya. Peringatan tertulis tidak resmi misalnya melalui surat tercatat, telegram, atau disampaikan sendiri oleh kreditur kepada debitur dengan tanda terima. Surat peringatan ini disebut “*ingebreke stelling*”⁶⁸

2. Macam-Macam Bentuk Wanprestasi

Untuk menentukan apakah seorang debitur bersalah melakukan wanprestasi, perlu ditentukan dalam keadaan bagaimana debitur

⁶⁷ AbdulKadir Muhammad, *Op.Cit.* Hal. 204

⁶⁸ Abdulkadir Muhammad, *Op.Cit.*, hlm. 204.

dikatakan sengaja atau lalai tidak memenuhi prestasi. Tiga keadaan tersebut yaitu:⁶⁹

- a. Debitur tidak memenuhi prestasi sama sekali.
- b. Debitur memenuhi prestasi, tetapi tidak baik atau keliru.
- c. Debitur memenuhi prestasi, tetapi tidak tepat waktunya atau terlambat.

Wanprestasi berupa tidak sempurna memenuhi prestasi dalam ilmu hukum kontrak dikenal dengan suatu doktrin yang disebut dengan “Doktrin Pemenuhan Prestasi Substansial” (*Substansial Performance*) yang dimaksud dengan doktrin pemenuhan prestasi substansial adalah suatu doktrin yang mengajarkan bahwa sungguh pun satu pihak tidak melaksanakan prestasinya secara sempurna, tetapi jika dia telah melaksanakan prestasinya tersebut secara substansial, maka pihak lain harus juga melaksanakan prestasinya secara sempurna. Apabila suatu pihak tidak melaksanakan prestasinya secara substansial, maka dia disebut telah tidak melaksanakan kontrak secara “material” (*material breach*).⁷⁰

Karena itu, jika telah dilaksanakan *substansial performance* terhadap kontrak yang bersangkutan, tidaklah berlaku lagi doktrin *exception non adimpleti contractus*, yakni doktrin yang mengajarkan bahwa apabila satu pihak tidak melaksanakan prestasinya, maka pihak

⁶⁹ J. Satrio, *Hukum Perikatan (Perikatan Pada Umumnya)*, Bandung: PT Alumni, 1999, hlm 122.

⁷⁰ Munir Fuady, *Op.Cit.*, hlm. 89-90.

lain dapat juga tidak melaksanakan prestasinya. Akan tetapi tidak terhadap semua kontrak dapat diterapkan doktrin pelaksanaan kontrak secara substansial. Untuk kontrak jual beli atau kontrak yang berhubungan dengan tanah misalnya, biasanya doktrin pelaksanaan kontrak secara substansial tidak dapat diberlakukan.⁷¹

3. Akibat Hukum Wanprestasi

Akibat hukum bagi debitur yang telah melakukan wanprestasi adalah hukuman atau sanksi hukum berikut ini:⁷²

- a. Debitur diwajibkan membayar ganti kerugian yang telah diderita oleh kreditur (Pasal 1243 BW).
- b. Apabila perikatan itu timbal balik, kreditur dapat menuntut pemutusan atau pembatalan perikatan melalui hakim (Pasal 1266 BW).
- c. Apabila perikatan itu untuk memberikan sesuatu, risiko beralih kepada debitur sejak terjadi wanprestasi (Pasal 1237 ayat (2) BW).
- d. Debitur diwajibkan memenuhi perikatan jika masih dapat dilakukan, atau pembatalan disertai pembayaran ganti kerugian (Pasal 1267 BW).
- e. Debitur wajib membayar biaya perkara jika diperkenankan di muka Pengadilan Negeri, dan debitur dinyatakan bersalah.

⁷¹ *Ibid.*

⁷² Abdulkadir Muhammad, *Op.Cit.* hlm. 204

4. Ganti Rugi karena Wanprestasi

Berdasarkan ketentuan Pasal 1234 BW, ganti kerugian karena tidak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan apabila debitur setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya, atau sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya.⁷³

Oleh karena pihak lain dirugikan akibat wanprestasi tersebut, pihak wanprestasi harus menanggung akibat dari tuntutan pihak lawan yang dapat berupa tuntutan:⁷⁴

- a. Pembatalan kontrak (disertai atau tidak disertai ganti rugi)
- b. Pemenuhan kontrak (disertai atau tidak disertai ganti rugi)

Kerugian tersebut wajib diganti oleh debitur terhitung sejak ia dinyatakan lalai. Ganti kerugian itu terdiri dari tiga unsur, yaitu :⁷⁵

- (1) Ongkos atau biaya yang telah dikeluarkan, misalnya ongkos cetak, biaya materai, biaya iklan.
- (2) Kerugian karena kerusakan, kehilangan benda milik kreditur akibat kelalaian debitur. misalnya busuknya buah-buahan karena kelambatan penyerahan, ambruknya sebuah rumah karena kesalahan konstruksi sehingga merusak perabot rumah tangga.
- (3) Bunga atau keuntungan yang diharapkan, misalnya bunga yang berjalan selama piutang terlambat diserahkan (dilunasi),

⁷³ *Ibid*, hal 207

⁷⁴ Ahmadi Miru, *Op.Cit.* hal. 75

⁷⁵ Abdulkadir Muhammad, *Op.Cit.* hal 207

keuntungan yang tidak diperoleh karena keterlambatan penyerahan bendanya.

Berdasarkan Pasal 1243 BW, ada dua cara penentuan titik awal penghitungan ganti kerugian, yaitu sebagai berikut⁷⁶ :

- (a) Jika dalam perjanjian itu tidak ditentukan jangka waktu, pembayaran ganti kerugian mulai dihitung sejak pihak tersebut telah dinyatakan lalai, tetapi tetap melalaikannya.
- (b) Jika dalam perjanjian tersebut telah ditentukan jangka waktu tertentu, pembayaran ganti kerugian mulai dihitung sejak terlampauinya jangka waktu yang telah ditentukan tersebut.

Apabila dalam perjanjian itu para pihak memperjanjikan bahwa salah satu pihak yang lalai memenuhi perjanjian (wanprestasi), ia harus membayar sejumlah uang, yang dalam istilah sehari-hari lazim disebut denda. Maka, pembayaran denda yang berupa uang tersebut harus dibayar sebesar nilai yang diperjanjikan, tidak boleh lebih atau kurang.⁷⁷

Terhadap pembayaran ganti rugi yang timbul dari perikatan tentang pembayaran sejumlah uang yang disebabkan karena keterlambatan pemenuhan prestasi oleh pihak debitur berdasarkan Pasal 1250 BW, maksud pasal tersebut adalah:⁷⁸

- a. Bahwa setiap tagihan yang berupa uang, yang pembayarannya terlambat dilakukan oleh pihak debitur, maka tuntutan ganti

⁷⁶ Ahmadi Miru dan Sakka Pati, *Hukum Perikatan Penjelasan Makna Pasal 1233 sampai 1465 BW*, Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2008, hlm. 13.

⁷⁷ *Ibid*, hal 17

⁷⁸ Ahmadi Miru dan Sakka Pati (1), *Op.Cit.* Hal 18

kerugian tidak boleh melebihi ketentuan bunga moratorium (bunga menurut undang-undang), yaitu sebesar 6% per tahun, kecuali kalau ada undang-undang lain yang memberikan kemungkinan yang berbeda.

- b. Pembayaran ganti kerugian sebesar bunga moratorium tersebut semata-mata digantungkan pada keterlambatan pembayaran tersebut sehingga kreditor tidak perlu dibebani untuk membuktikan dasar penuntutan ganti kerugian tersebut.
- c. Perhitungan besarnya ganti kerugian tersebut terhitung bukan pada saat utang tersebut tidak dibayar atau lalainya debitur, melainkan mulai dihitung sejak tuntutan tersebut diajukan ke pengadilan. Kecuali jika dalam keadaan tertentu undang-undang memberikan kemungkinan bahwa perhitungan bunga tersebut berlaku demi hukum (mulai saat terjadinya wanprestasi).

F. Landasan Teori

Untuk memecahkan hubungan kausal antara perbuatan melawan hukum dengan kerugian, terdapat dua teori, yaitu:⁷⁹

1. Teori Kewenangan

Secara konseptual, istilah wewenang atau kewenangan sering disejajarkan dengan istilah Belanda “*bevoegdheid*” (yang berarti wewenang atau berkuasa). Wewenang adalah kemampuan bertindak

⁷⁹ R. Setiawan, *Op.Cit*, hlm.86-87

yang diberikan oleh undang-undang yang berlaku untuk melakukan hubungan dan perbuatan hukum.⁸⁰Hassan Shadhily menerjemahkan wewenang (*authority*) sebagai hak atau kekuasaan memberikan perintah atau bertindak untuk mempengaruhi tindakan orang lain, agar sesuatu dilakukan sesuai dengan yang diinginkan.⁸¹

Dalam Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (yang selanjutnya disingkat UU NRI No. 30/2014) mengatur bahwa:

Wewenang adalah hak yang dimiliki oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Berdasarkan pengertian tersebut, lebih lanjut Philipus M. Hadjon menyatakan bahwa, legalitas tindakan pemerintahan meliputi wewenang, prosedur, dan substansi.⁸²Wewenang yang dimaksud merupakan syarat yang harus dipenuhi dalam setiap tindak pemerintahan. Dengan begitu, tindak pemerintahan harus didasarkan pada norma wewenang yang dapat diterima, baik yang diperoleh secara atribusi, delegasi, maupun mandat.

Selanjutnya prosedur yang dimaksudkan adalah asas prosedur yang bertumpu pada tiga landasan utama hukum administrasi, yaitu asas negara hukum, asas demokrasi dan asas instrumental. Asas negara hukum berkaitan dengan perlindungan hak-hak dasar, asas demokrasi

⁸⁰ SF. Marbun, 1997, *Peradilan Administrasi Negara dan Upaya Administrasi di Indonesia*, Yogyakarta: Liberty, hlm. 154

⁸¹ Tim Penyusun Kamus-Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1989, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, hlm. 170

⁸² Philipus M. Hadjon, et. al, 2002, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia (Introduction To The Indonesian Administrative Law)*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, hlm. 22

dalam prosedur berkaitan dengan asas keterbukaan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan asas keterbukaan mengharuskan pemerintah secara aktif memberikan informasi kepada masyarakat tentang permohonan atau suatu rencana pemerintahan dan mewajibkan memberikan penjelasan atas hal yang diminta. Serta yang terakhir adalah aspek substansial yang terkait dengan kekuasaan pemerintahan yang berisi wewenang pengaturan dan pengendalian kehidupan masyarakat, dibatasi secara substansial.⁸³

Keterbukaan pemerintahan memungkinkan peran serta masyarakat dalam pengambilan keputusan. Asas instrumental meliputi asas efisiensi (*doelmatigheid*: daya guna) dan asas efektivitas (*doeltreffendheid*: hasil guna). Dewasa ini mungkin masih banyak prosedur di bidang pemerintahan di Indonesia yang masih belum berdaya guna dan berhasil guna. Dalam hubungan itu deregulasi di bidang pemerintahan khususnya menyangkut prosedur pemerintahan masih sangat dibutuhkan yang masih menunjukkan beberapa segi yang tidak efisien dan tidak efektif.⁸⁴

Selain itu, Hassan Shadhily memperjelas terjemahan *authority* dengan memberikan suatu pengertian tentang “pemberian wewenang (*delegation of authority*)”. *Delegation of authority* ialah proses penyerahan wewenang dari seorang pimpinan (*manager*) kepada bawahannya (*subordinates*) yang disertai timbulnya tanggung jawab untuk melakukan tugas tertentu. Proses *delegation of authority* dilaksanakan melalui langkah-langkah

⁸³ *Ibid.*,

⁸⁴ *Ibid.*,

yaitu: menentukan tugas bawahan tersebut; penyerahan wewenang itu sendiri; dan timbulnya kewajiban melakukan tugas yang sudah ditentukan.⁸⁵

I Dewa Gede Atmadja, dalam penafsiran konstitusi menguraikan sebagai berikut:⁸⁶

Menurut sistem ketatanegaraan Indonesia dibedakan antara wewenang otoritatif dan wewenang persuasif. Wewenang otoritatif ditentukan secara konstitusional, sedangkan wewenang persuasif sebaliknya bukan merupakan wewenang konstitusional secara eksplisit.

Selanjutnya, Prajudi Atmosudirdjo berpendapat tentang wewenang dalam kaitannya dengan kewenangan sebagai berikut:⁸⁷

Kewenangan adalah apa yang disebut kekuasaan formal, kekuasaan yang berasal dari Kekuasaan Legislatif (diberi oleh Undang-Undang) atau dari Kekuasaan Eksekutif/Administratif. Kewenangan adalah kekuasaan terhadap segolongan orang-orang tertentu atau kekuasaan terhadap sesuatu bidang pemerintahan (atau bidang urusan) tertentu yang bulat, sedangkan wewenang hanya mengenai sesuatu onderdil tertentu saja. Di dalam kewenangan terdapat wewenang-wewenang. Wewenang adalah kekuasaan untuk melakukan sesuatu tindak hukum publik.

Indroharto mengemukakan, bahwa wewenang diperoleh secara *atribusi, delegasi, dan mandate*. Pelimpahan wewenang yang demikian sudah sesuai sebagaimana diatur dalam Pasal 11 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, bahwa kewenangan diperoleh atas tiga, yaitu: atribusi,

⁸⁵ *Ibid.*, hlm. 172

⁸⁶ Dewa Gede Atmadja, *Penafsiran Konstitusi Dalam Rangka Sosialisasi Hukum: Sisi Pelaksanaan UUD 1945 Secara Murni dan Konsekwensi*, Pidato Pengenalan Guru Besar dalam Bidang Ilmu Hukum Tata Negara Pada Fakultas Hukum Universitas Udayana 10 April 1996, hlm. 2

⁸⁷ Prajudi Atmosudirdjo, 1981, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: Ghalia Indonesia, hlm. 29

delegasi, dan mandat. Di mana pelimpahan wewenang demikian juga sebagaimana asas-asas pemerintahan yang baik. Wewenang yang diperoleh secara “*atribus*”, yaitu pemberian wewenang pemerintahan yang baru oleh suatu ketentuan dalam peraturan perundang-undangan. Pada mandat, disitu tidak terjadi suatu pemberian wewenang baru maupun pelimpahan wewenang dari Badan atau Jabatan Tata Usaha Negara yang satu kepada yang lain.⁸⁸Tanpa membedakan secara teknis mengenai istilah wewenang dan kewenangan, Indroharto berpendapat dalam arti yuridis: pengertian wewenang adalah kemampuan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan untuk menimbulkan akibat-akibat hukum.⁸⁹

Dalam hal mandat tidak terjadi perubahan wewenang apapun (dalam arti yuridis formal), yang ada hanyalah hubungan internal”.⁹⁰Philipus M. Hadjon mengatakan bahwa:⁹¹

Setiap tindakan pemerintahan disyaratkan harus bertumpu atas kewenangan yang sah. Kewenangan itu diperoleh melalui tiga sumber, yaitu atribusi, delegasi, dan mandat. Kewenangan atribusi lazimnya digariskan melalui pembagian kekuasaan negara oleh undang-undang dasar, sedangkan kewenangan delegasi dan mandat adalah kewenangan yang berasal dari “pelimpahan”

Wewenang terdiri atas sekurang-kurangnya tiga komponen yaitu: pengaruh, dasar hukum, dan konformitas hukum. Komponen pengaruh

⁸⁸ Indroharto, 1993, *Usaha memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara*, Jakarta: Pustaka Harapan, hlm. 90

⁸⁹ *Ibid.*, hlm.38

⁹⁰ Ridwan, HR, 2003, *Hukum Administrasi Negara*, Yogyakarta: UII Press, 2003, hlm. 74-75

⁹¹ Philipus M. Hadjon, 1994, *Fungsi Normatif Hukum Administrasi dalam Mewujudkan Pemerintahan yang Bersih*, Pidato Penerimaan jabatan Guru Besar dalam Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya, hlm. 7

ialah bahwa penggunaan wewenang dimaksudkan untuk mengendalikan perilaku subyek hukum, komponen dasar hukum ialah bahwa wewenang itu harus ditunjuk dasar hukumnya, dan komponen konformitas hukum mengandung adanya standar wewenang yaitu standar hukum (semua jenis wewenang) serta standar khusus (untuk jenis wewenang tertentu).⁹²

a. Kewenangan Atribusi

Pada atribusi (pembagian kekuasaan hukum) diciptakan suatu wewenang. Cara yang biasa dilakukan untuk melengkapi organ pemerintahan dengan penguasa pemerintah dan wewenang-wewenangnya adalah melalui atribusi. Dalam hal ini pembentuk undang-undang menentukan penguasa pemerintah yang baru dan memberikan kepadanya suatu organ pemerintahan berikut wewenangnya, baik kepada organ yang sudah ada maupun yang dibentuk pada kesempatan itu. Kewenangan atribusi terjadi apabila pendelegasian kekuasaan itu didasarkan pada amanat suatu konstitusi dan dituangkan dalam suatu peraturan pemerintah tetapi tidak didahului oleh suatu Pasal dalam undang-undang untuk diatur lebih lanjut.⁹³

b. Kewenangan Delegasi

Kata delegasi (*delegatie*) mengandung arti penyerahan wewenang dari pejabat yang lebih tinggi kepada yang lebih rendah. Penyerahan yang demikian dianggap tidak dapat dibenarkan selain dengan atau

⁹² Philipus M. Hadjon, 1998, *Penataan Hukum Administrasi*, Fakultas Hukum Universitas Airlangga: Surabaya, hlm. 2

⁹³ *Ibid.*,

berdasarkan kekuasaan hukum. Dengan delegasi, ada penyerahan wewenang dari badan atau pejabat pemerintahan yang satu kepada badan atau pejabat pemerintahan lainnya. Menurut Heinrich Triepel, Pihak yang mendelegasikan harus mempunyai suatu wewenang, yang sekarang tidak digunakannya. Sedangkan yang menerima mendelegasian juga biasanya mempunyai suatu wewenang, sekarang akan memperluas apa yang telah diserahkan.⁹⁴

b. Kewenangan Mandat

Kata Mandat (mandat) mengandung pengertian perintah (*opdracht*) yang di dalam pergaulan hukum, baik pemberian kuasa (*lastgeving*) maupun kuasa penuh (*volmacht*). Mandat mengenai kewenangan penguasaan diartikan dengan pemberian kuasa (biasanya bersamaan dengan perintah) oleh alat perlengkapan pemerintah yang memberi wewenang ini kepada yang lain, yang akan melaksanakannya atas nama tanggung jawab pemerintah yang pertama tersebut. Pemberi mandat bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan yang diambil berdasarkan mandat. Sehingga, secara yuridis-formal bahwa mandataris pada dasarnya bukan orang lain dari pemberi mandat.

2. Teori Tanggung Jawab

Tanggung jawab dalam kamus hukum diistilahkan sebagai *liability* dan *responsibility*. *Liability* merujuk pada pertanggungjawaban hukum, yakni tanggung gugat akibat kesalahan yang dilakukan oleh subjek hukum.

⁹⁴ Heinrich Triepel, 2002, dalam Sodjuangon Situmorang, *Model Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Provinsi, dan Kabupaten/ Kota*, Disertasi, Jakarta: PPS Fisip UI, hlm. 104

Seseorang yang bertanggungjawab secara hukum atas perbuatan tertentu bahwa dia dapat dikenakan suatu sanksi dalam kasus perbuatannya bertentangan/berlawanan hukum. Sanksi dikenakan *deliquet*, karena perbuatannya sendiri yang membuat orang tersebut bertanggung jawab. Sementara *responsibility* menunjuk pada pertanggungjawaban politik. Di mana subyek dari *responsibility* dan subyek kewajiban hukum adalah sama. Berbeda halnya dengan teori tradisional, yang membagi tanggung jawab dalam dua bagian, yaitu: pertanggung jawaban berdasarkan kesalahan (*based on fault*) dan pertanggung jawab mutlak (*absolut responsibility*).⁹⁵

Dalam hukum mengandung arti suatu tanggung jawab bagi yang berpotensi menjadi objek. Oleh karena itu, dapat dibenarkan untuk membedakan antara kewajiban dan tanggung jawab dalam kasus-kasus di mana sanksi tidak, atau tidak hanya, ditujukan kepada pelaku delik, tetapi juga terhadap individu-individu lain yang mempunyai suatu hubungan yang ditentukan menurut hukum dengan pelaku delik.⁹⁶

Dalam ranah hukum perdata, tanggungjawab terhadap kerusakan atau kerugian yang disebabkan oleh seseorang lain. Dengan mengandaikan bahwa tiada sanksi yang ditujukan kepada orang yang menyebabkan kerugian, maka deliknya tidak terpenuhinya kewajiban untuk mengganti kerugian tetapi kewajiban ini pada orang yang dikenai sanksi. Di sini orang yang bertanggung jawab terhadap sanksi mampu menghindari sanksi

⁹⁵Jimly Asshiddiqie, Ali Safa'at, 2006, *Teori Hans Kelsen tentang Hukum*, Jakarta, Konstitusi Press, hlm. 61

⁹⁶ *Ibid.*,

melalui perbuatan yang semestinya, yakni dengan memberikan ganti rugi atas kerugian yang disebabkan oleh seorang lain.⁹⁷

Suatu sanksi bila dikenakan terhadap individu-individu yang memiliki komunitas/masyarakat hukum yang sama dengan individu yang melakukan delik sebagai organ komunitas tersebut, maka disebut sebagai pertanggung jawaban kolektif. Pertanggung jawaban individual maupun kolektif dapat diberlakukan dengan mengingat fakta bahwa tidak ada individu dalam masyarakat yang sepenuhnya independen. Ketika sanksi tidak diterapkan kepada pelaku delik, tetapi kepada individu yang memiliki hubungan hukum dengan pelaku delik, maka pertanggung jawaban individu tersebut memiliki karakter pertanggung jawaban absolut. Pertanggung jawaban kolektif selalu merupakan pertanggung jawaban absolut.

Menurut Hans Kelsen dalam bukunya membagi pertanggung jawaban menjadi 4 (empat), yaitu:⁹⁸

- a. Pertanggung jawaban individu yaitu seorang individu bertanggung jawab terhadap pelanggaran yang dilakukannya sendiri;
- b. Pertanggung jawaban kolektif berarti bahwa seorang individu bertanggung jawab atas suatu pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain;
- c. Pertanggung jawaban berdasarkan kesalahan yang berarti bahwa seorang individu bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukannya karena sengaja dan diperkirakan dengan tujuan menimbulkan kerugian;
- d. Pertanggung jawaban mutlak yang berarti bahwa seorang individu bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukannya karena tidak sengaja dan tidak diperkirakan.

⁹⁷ *Ibid.*, hlm. 34

⁹⁸ Hans Kelsen, 2006, *Teori Hukum Murni*, Bandung: Nuansa dan Nusamedia, hlm. 140

Selanjutnya, menurut teori tradisional, terdapat 2 (dua) macam pertanggungjawaban yang dibedakan atas pertanggungjawaban atas kesalahan (*based on fault*) dan pertanggung jawaban mutlak (*absolute responsibility*).⁹⁹ Pertanggung jawaban atas kesalahan (*based on fault*) adalah prinsip yang cukup umum berlaku dalam Hukum Pidana dan Hukum Perdata. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, khususnya pada Pasal 1365, Pasal 1366, dan Pasal 1367, prinsip ini dipegang teguh. Prinsip ini menyatakan seseorang baru dapat dimintakan untuk bertanggung jawab secara hukum apabila terdapat unsur kesalahan yang dilakukannya.¹⁰⁰

Pertanggungjawaban mutlak (*absolute responsibility*) adalah suatu tanggung jawab hukum yang dibebankan kepada pelaku perbuatan melawan hukum tanpa melihat apakah yang bersangkutan dalam melakukan perbuatannya itu mempunyai unsur kesalahan atau tidak. Dalam hal ini pelakunya dapat dimintai tanggung jawab secara hukum, meskipun dalam perbuatannya itu pelaku tidak melakukannya dengan sengaja dan tidak pula mengandung unsur kelalaian, kurang hati-hati, dan ketidakpatutan. Tanggung jawab mutlak sering juga disebut dengan tanggung jawab tanpa kesalahan.¹⁰¹

Menurut Hans Kelsen, di dalam teorinya tentang tanggung jawab hukum menyatakan bahwa “seseorang bertanggung jawab secara hukum

⁹⁹ Jimmly Asshidiqie dan Ali Safaat, 2006, *Teori Hans Kelsen tentang Hukum*, Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, hlm. 61

¹⁰⁰ *Ibid.*,

¹⁰¹ *Ibid.*,

atas suatu perbuatan tertentu atau bahwa dia memikul tanggung jawab atas suatu sanksi dalam hal perbuatan yang bertentangan".¹⁰² Mengenai pertanggung jawaban pejabat menurut Kranenburg dan Vegtig, ada 2 (dua) teori yang melandasi, yaitu:¹⁰³

- a. Teori *fautes personnelles*, yaitu teori yang menyatakan bahwa kerugian pihak ketiga itu dibebankan kepada pejabat yang akibat dari perbuatannya menimbulkan kerugian. Di dalam teori ini beban tanggung jawab ditujukan kepada manusia selaku pribadi;
- b. Teori *fautes de service*, yaitu teori yang mengatakan bahwa kerugian terhadap pihak ketiga dibebankan kepada instansi dari pejabat yang bersangkutan. Menurut teori ini, tanggung jawab dibebankan kepada jabatan. Dalam penerapannya, kerugian yang timbul itu disesuaikan pula apakah kesalahan yang dilakukan itu merupakan kesalahan berat dan/atau kesalahan ringan. Berat atau ringannya suatu kesalahan berimplikasi pada tanggung jawab yang harus ditanggung.

G. Kerangka Pikir

1. Alur Pikir

Pada penelitian ini terdapat dua variabel bebas yakni: Implikasi hukum pembatalan Akta Kuasa Direksi dan Perjanjian Kerjasama jika terjadi Wanprestasi (X1); Upaya hukum yang dapat dilakukan oleh pemberi kuasa apabila penerima kuasa melakukan wanprestasi (X2).

Adapun variabel dasar Implikasi hukum pembatalan Akta Kuasa Direksi dan Perjanjian Kerjasama jika terjadi Wanprestasi adalah hak penuntutan pemberi kuasa kepada penerima kuasa dan hilangnya kewenangan penerima kuasa, adapun upaya hukum yang dapat dilakukan


¹⁰² Hans Kelsen, *Op. Cit.*, hlm. 63

¹⁰³ Ridwan H.R, 2006, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm. 205

oleh pemberi kuasa apabila penerima kuasa wanprestasi adalah melakukan penuntutan ganti rugi dan pencabutan kuasa.

Adapun *output* dari penelitian tentang pembatalan akta kuasa direksi dan perjanjian kerjasama akibat adanya wanprestasi adalah terwujudnya perlindungan hukum terhadap para pihak pada akta kuasa direksi dan perjanjian kerja sama.

2. Bagan Kerangka Pikir



H. Definisi Operasional

1. Akta Notaris adalah dokumen resmi yang dikeluarkan oleh notaris menurut BW pasal 1870 dan HIR pasal 165 (Rbg 285) yang mempunyai kekuatan pembuktian mutlak dan mengikat.
2. Akta Kuasa adalah dokumen resmi yang dikeluarkan oleh notaris dalam hal pemberian kuasa terhadap penerima kuasa.
3. Pemberian kuasa adalah suatu perjanjian dengan mana seorang memberikan kekuasaan pada seorang lain yang menerimanya untuk atas namanya menyelenggarakan suatu urusan.
4. Wanprestasi adalah tidak terlaksananya prestasi karena kesalahan debitur baik karena kesengajaan atau kelalaian.
5. Ganti kerugian adalah hak seorang untuk mendapat pemenuhan atas tuntutan yang berupa imbalan sejumlah uang karena ditangkap, ditahan, dituntut ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan.
6. Direksi adalah Organ Perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan.